TARIKHUNA: JOURNAL OF HISTORY AND HISTORY EDUCATION
ISSN: 2777-1105 (PRINT), 2797-3581 (ONLINE)
VOLUME 6 NO. 1 MEI 2024

PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI KONSEP UANG HILANG PADA PERNIKAHAN ADAT PERSATUAN KELUARGA DAERAH PARIAMAN KUAMANG KUNING

TIKE PUTRIANA[1], YOAN MARETA[2], BUDI PURNOMO[3]
Univesitas Jambi

Submitted:
20 April 2024
Revised:
19 Mei 2024
Published:
30 Mei 2024

CONTACT

Correspondence Email:
tikeputryana088@gmail.com

Address:
Jl. Jambi-Muara Bulian No. KM. 15, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36361

KEYWORDS

Community Perception, Traditions, Uang Hilang.

ABSTRACT

This research aims to determine the public's perception regarding the concept of lost money in traditional marriages in the Pariaman Kuamang Kuning Regional Family Association. The method used in this research is qualitative description. The steps used include observation, interviews, literature study and documentation. The results of this research contain the views of the family unity community in the Pariaman area regarding the concept of lost money. Lost money is a tradition carried out by the Pariaman people by giving a certain amount of money to the prospective groom which will later be used as kitchen money and the money will not be returned. and is the full right of men. Many people disagree with the concept of lost money, this is because there is an opinion that men seek to profit from lost money and harm women who must pay japuik money, lost money including customary money. However, quite a few people think that the concept of lost money has an important meaning in respecting men, where later men will become guests in women's families because the Pariaman community implements a matriennial system. Apart from that, lost money is also a form of pride in the family of women who have sons-in-law. with a high social level.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai konsep uang hilang dalam perkawinan adat di Ikatan Keluarga Daerah Pariaman Kuamang Kuning. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif. Langkah-langkah yang digunakan meliputi observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian ini memuat pandangan masyarakat kesatuan keluarga di daerah Pariaman mengenai konsep uang hilang. Uang hilang merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat Pariaman dengan memberikan sejumlah uang kepada calon mempelai pria yang nantinya akan dijadikan uang dapur dan uang tersebut tidak akan dikembalikan. dan merupakan hak penuh laki-laki.

Banyak masyarakat yang tidak setuju dengan konsep uang hilang, hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa laki-laki mencari keuntungan dari uang yang hilang dan merugikan perempuan yang harus membayar uang japuik, uang hilang termasuk uang adat. Namun tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa konsep uang hilang mempunyai arti penting dalam menghormati laki-laki, dimana nantinya laki-laki akan menjadi tamu dalam keluarga perempuan karena masyarakat Pariaman menerapkan sistem matrienial. Selain itu, kehilangan uang juga merupakan salah satu bentuk kebanggaan keluarga perempuan yang memiliki menantu. dengan tingkat sosial yang tinggi.

I. PENDAHULUAN

Indonesia menjadi negara yang memiliki berbagai bentuk kebudayaan dimana setiap wilayah memiliki ciri khas yang berbeda dengan wilayah lainnya dikarenakan adanya perbedaan lokasi, sistem keagamaan, sosial serta pola pikir masyarakat yang mereka tinggali yang menjadikan berbedaan tersebut sebagai modal yang bernilai tinggi bagi bangsa Indonesia (Listyana Dkk, 2015) kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia tersebut memiliki tujuan untuk memenuhi keperluan jasmani serta rohani yang dapat mencukupi kebutuhan masyarakat seperti pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, adat istiadat serta kebiasaan yang telah dilakukan (Manullang, Dkk,2022). Kebudayaan sangat erat kaitannya dengan tradisi serta adat istiadat hal tersebut memiliki nilai yang terkandung didalamnya yang menjadi sebuah ketentuan pada masyarakat dalam kehidupannya (Listyana, Dkk, 2015). Salah satu tradisi yang masih terus dijalankan oleh masyarakat yaitu mengenai sistem religi dan upacara keagamaan. Dikalangan masyarakat Minangkabau sistem religi dan upacara keagamaan berupa tradisi pernikahan salah satunya yaitu tradisi *uang hilang* yang dilakukan oleh masyarakat Pariaman. Pernikahan menjadi suatu kegiatan yang cukup penting dalam menjalankan kehidupan serta menjadi dasar terbentuknya kerluarga dan menjadi salah satu ibadah terpanjang dalam menyempurnakan agama. Berbagai alasan seseorang melaksanakan pernikahan yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis, memperoleh keturunan, mendapatkan kasih sayang serta persaudaraan dan menjadi anggota masyarakat yang menjalin hubungan baik antar sesama. (Trianto & Triwulan, 2008)

Ikatan pernikahan tidak hanya sebagai hubungan keperdataan namun juga melekat pada hubungan adat istiadat serta kekerabatan hingga ketetanggaan dan menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan (Sembiring& Christina,2021). Dalam tata cara implementasi pernikahan harus memperhatikan segala aturan serta proses yang sudah ditentukan dan dijalankan secara adat yang didasari pada hukum agama. Susunan pelaksanaan proses pernikahan tersebut dimulai dari tahap lamaran sampai pernikahan berlangsung, rangkaian tersebut tidak lepas dari berbagai tradisi berbeda yang dilaksanakan di setiap daerah.

Salah satu daerah di Kuamang Kuning kabupaten Bungo masih menjalankan tradisi *uang hilang* yang merupakan warisan tradisi dari daerah Pariaman yang dibawa oleh para perantau Pariaman. Dalam masyarakat Pariaman berlaku stratifikasi ganda yang pertama didapatkan dari kesukuan matrilenian (keturunan dari ibu) dan status sosial yang didapatkan dari patrilenial (keturunan dari ayah). Pada adat budata Minangkabau pernikahan menjadi salah satu kegiatan yang penting dalam keberlangsungan kehidupan dan menjadi masa pergantian dalam membentuk keluarga serta menjadi penerus keturunan. Bagi laki-laki Minangkabau, pernikahan menjadi jalan untuk masuk kedalam lingkungan yang berbeda yaitu dari pihak keluarga istrinya sedangkan bagi perempuan, pernikahan menjadi salah satu cara menambah anggota keluarga dalam rumagh mereka. (Asmaniar, 2018). Berbeda dengan pernikahan masyarakat Pariaman dimana biasanya pihak laki-laki yang melamar pihak perempuan namun pada pernikahan Pariaman pihak perempuan yang melamar laki-laki yang diwakilkan oleh paman atau biasa dalam bahasa minang disebut dengan *mamak*. Proses inilah yang disebut sebagai pernikahan adat *bajapuik* yang dikenal di Padang Pariaman, adat bajapuik merupakan proses dimana laki-laki akan dijemput oleh *mamak* pihak perempuan sebelum akad nikah berlangsung diiringi dengan pemberian sejumlah uang yang disebut sebagai *uang japuik*. Selain *uang japuik* terdapat *pula uang hilang* atau yang sering disebut sebagai uang dapur jika uang japuik nantinya perempuan akan mendapatkan timbal baik berupa emas maupun benda berharga yang lebih tinggi dari *uang japuik* yang diberikan berbeda dengan *uang hilang* yang akan menjadi hak sepenuhnya dari laki-laki.

Uang hilang yaitu uang yang diserahkan dari pihak calon mempelai perempuan kepada pihak calon mempelai laki-laki sebelum hari akad lebih tepatnya pada proses *maantan tando*, dimana uang pemberian dari pihak perempuan yang nantinya dimiliki sepenuhnya pihak laki-laki dan perempuan tidak akan mendapatkan ganti nya dari uang tersebut. (Rais, 2022). *Uang japuik* dan *uang hilang* tidak sama dengan mahar, mahar adalah kewajiban yang harus diberikan pada perempuan *uang hilang* yang dimaksud diberikan sebelum acara pernikahan dilangsungkan. Pada masyarakat persatuan keluarga Pariaman Kuamang Kuning masih dapat ditemukan tradisi *uang hilang*, pelaksanaan uang hilang ini menjadi bagian dari proses pernikahan yang dilakukan oleh sesama orang Pariaman meskipun menikah diperantauan. Masyarakat tetap akan melaksanakan tradisi ini karena memang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dari tanah Minangkabau terutama daerah kelahirannya yaitu Pariaman (Dayat, 5 Januari 2024). Hingga saat ini kebedaraan tradisi *uang hilang* menentukan tingkat sosial yang dimiliki oleh calon mempelai laki-laki yang nanti nya akan menjadi kepala keluarga, hal ini masih terjadi karena masyarakat menganggap laki-laki yang memiliki pekerjaan atau status sosial yang tinggi akan mempengaruhi tingkat sosial dari keluarga calon mempelai perempuan dan anak-anaknya kelak.

Berdasarkan persepsi yang ada di masyarakat persatuan keluarga daerah Pariaman Kuamang Kuning yang menganggap *uang hilang* menjadi bentuk menghargai calon laki-laki yang akan menjadi tamu dalam keluarga baru nya, namun seiring dengan perkembangan zaman dan

pandangan masyarakat hal tersebut mengalami perubahan dimana *uang hilang* tersebut menjadi gengsi dan diikuti aspek bisnis *uang hilang* serta merugikan calon mempelai perempuan. Pergeseran tradisi *uang hilang* tersebut tentu menarik untuk dikaji lebih mendalam maka dari itu penulis bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai konsep *uang hilang* pada pernikahan adat Persatuan Keluarga Daerah Pariaman Kuamang Kuning.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan menyeluruh mengenai persepsi masyarakat terhadap konsep *uang hilang* pada pernikahan adat persatuan keluarga daerah Pariaman. Metode deskriptif kualitatif adalah prosedur prosedur yang menjelaskan arti dari data yang telah dikumpulkan dengan memberikan kepedulian serta merekan sebanyak-banyaknya mengenai situasi yang sedang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran umum atas keadaan yang terjadi secara menyeluruh (Akhmad,2015). Dalam upaya untuk memperoleh data serta lebih memahami gejala sosial yang diteliti terdapat usaha untuk menambahkan informasi kualitatif ini dengan melakukan wawancara. Teknik pengumpulan sumber yang digunakan yaitu dengan analisis yang dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka serta dokumentasi yang sesuai dengan kondisi dilapangan mengenai konsep *uang hilang* pada masyarakat Persatuan Keluarga Daerah Pariaman Kuamang Kuning. Dari hasil penelitian jenis data yang diperoleh berdasarkan sumber primer dan sumber sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dilokasi dan bersumber dari hasil wawancara seluruh informan serta observasi dan dokumentasi untuk memperoleh data(Loppies, 2019). Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui bahan sebagai pelengkap data yang tersedia seperti kajian pustaka (Listyana Dkk, 2015).

III. HASIL DAN DISKUSI

Persepsi ialah suatu pandangan terhadap sebuah ojek dan memiliki peran untuk menerima stimulasi, mengatur serta mengartikannya untuk mempengaruhi dalam berperilaku dan bersikap (Manullang Dkk., 2022). Kartini Kartono berpendapat persepsi merupakan pengamatan secara keseluruhan, belum diiringi dengan kesadaran, belum dibedakannya antara subjek dan objek satu sama lainnya (baru terdapat proses yang memiliki tanggapan) (Djawas dkk, 2018). Terkait dengan permasalaha ini, persepsi masyarakat yang dimaksud yaitu pandangan masyarakat Persatuan Keluarga Daerah Pariaman mengenai konsep uang hilang pada pernikahan adat yang terjadi di Kuamang Kuning.

Minangkabaru memiliki sistem matrilenial yang menjadikan persoalan pernikahan sebagai kepentingan para kerabat bukan serta merta menjadi urusan perorangan yang akan membangun keluarga baru, diawali dengan proses perjodohan hingga urusan mengenai imbas dari pernikahan. Sistem matrilenial ini menjadikan laki-laki dengan posisi sebagai *sumando* atau tamu dikeluarga perempuan, diposisi sebagai pendatang ini memberlakukan aturan moral "*dihimbau*

makonuo manyauik, dipanggia makonyo datang, dijampuik makayo tabao" yang artinya datang karena dijemput, pergi karena diantar sehingga pada pernikahan laki-laki dijemput oleh keluarga istri secara adat dan diantar oleh kerabat laki-laki secara adat(Moeleca, 2015).

U*ang hilang* merupakan salah satu tradisi yang berbeda dengan tradisi pernikahan didaerah lain, dimana pada tradisi *uang hilang* pihak perempuan akan memberikan sejumlah uang kepada pihak laki-laki yang nantinya uang tersebut akan menjadi hak sepenuhnya dan pihak perempuan tidak akan mendapatkan timbal balik dari uang tersebut. Proses pelaksanaan *uang hilang* ini dilakukan pada saat *maantan tando* atau biasanya dikenal sebagai proses mengantar tanda lamaran. Sebelumnya pemberian *uang hilang* telah dibahas pada proses *maantan asok* dimana pada saat ini *mamak* (paman) dari pihak perempuan akan berkunjung ke calon pihak laki-laki untuk bertanya apakah dia bersedia untuk melakukan pernikahan. Sebelum itu mamak perempuan akan bertanya terlebih dahulu kepada *anak daro* (calon mempelai perempuan) tentang kesiapannya karena untuk *uang jemputan* dan *uang hilang* akan ditanggung olehnya. Besaran uang hilang tersebut biasanya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, pihak laki-laki biasanya akan menawarkan *uang jemputan* dan *uang hilang* lebih dan pihak perempuan akan menawarkan *uang jemputan* serta *uang hilang* lebih rendah dan kedua belah pihak akan melakukan tawar menawar dan menetapkan hasil dari kesepakatan tersebut yang akan disampaikan pada *ninik mamak* pihak perempuan yang nantikan akan dimusyawarahkan kembali dan akan berikan pada saat *maantan tando* dilakukan.



Gambar 1. Proses pemberian uang hilang yang diwakilkan oleh paman dari kedua calon mempelai

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat banyak persepsi antar masyarakat dimana terdapat pula masyarakat yang beragumen baik mengenai konsep *uang hilang* dan tetap dilaksanakan dan dilestarikan karena memang sudah dijalankan dari zaman dahulu dan tidak ingin mengubah suatu tradisi yang menjadi ciri khas masyarakat Pariaman, berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama bapak Ajisman selaku Pendiri Persatuan Keluarga Daerah Pariaman Kuamang Kuning, menurut persepsinya yaitu sebagai berikut:

> "Menurut saya konsep uang hilang bagus kalau menikah antar sesama orang Pariaman karena itukan menjadi ciri khas selain itu juga udah dilakukan selama bertahun-tahun jadi kenapa tidak dilaksanakan, jika tidak dilaksanakan sama saja tidak menghormati adat tradisi leluhur yang sudah dilaksanakan sejak dulu. Sudah seharusnya *uang hilang* ini dijaga apalagi sudah semakin berkurang orang pariaman yang menikah dengan sesama orang pariaman, jika masyarakat beranggapan ini menguntungkan pihak laki-laki namun kan untuk besarannya sudah disepakati dan tidak dipaksa dan uang tersebut juga digunakan sebagai uang dapur kan demi untuk kelancaran acara *baralek*. Setiap tradisi yang ada memiliki nilai tersendiri *uang hilang* juga tidak dibayarkan bersamaan dengan *uang japuik* jadi pihak perempuan bisa mempersiapkan *uang hilang* terlebih dahulu" (Ajisman, 11 Januari 2024).

Hal tersebut didukung oleh ibu Yulizar selaku warga Persatuan Keluarga Daerah Pariman Kuamang Kuning terhadap persepsi mengenai tradisi *uang hilang* sebagai berikut:

> "*Uang hilang* kan sudah menjadi kebiasaan adat tradisi orang Pariaman dan membantu anak gadis yang sudah berumur tapi belum menikah untuk menemukan jodohnya dari kecil anak perempuan memang harus sudah dipersiapkan segala kebutuhan untuk pernikahannya, jika terjadi kekurangan uang *mamak* akan membantu karena yang bertanggung jawab untuk mencarikan jodoh untuk keponakannya itu kan paman. Kadang banyak juga pihak laki-laki yang membantu jika uang yang akan diberikan itu kurang apalagi jika mereka sebelumnya berpacaran dan memiliki hubungan yang serius mereka menabung berdua untuk membayar segala keperluan pernikahan termasuk *uang hilang*" (Yulizar, 11 Januari 2024).

Nilai atas budaya tersebut menjadi pedoman dalam bertingkah laku bagi sebagian besar anggota masyarakat dan susah untuk dihilangkan dengan budaya lainnya (Jamil, 2022). Sehingga memunculkan berbagai persepsi dari masyarakat, ada yang beranggapan mengenai konsep *uang hilang* tentu saja memiliki reaksi pro dan kontra namun pada kenyataannya uang hilang tetap saja dilaksanakan oleh sebagian yang beranggapan bahwa konsep uang hilang memiliki makna dalam menghargai laki-laki selain itu uang hilang juga menjadi suatu kebanggaan tersendiri yang apabila diberikan dengan jumlah yang tinggi dimana hal tersebur memperlihatkan bahwa calon laki-lakinya berasal bukan dari orang sembarangan namun memiliki status sosial yang tinggi (Azwar, 2001*)*

Adapun asumsi pada masyarakat jika pernikahan tidak menggunakan *uang hilang* seperti anggapan bahwa perempuan telah mengandung terlebih dahulu sehingga masyarakat yang harus menggunakan *uang hilang* supaya tidak mendapatkan cemoohan dari masyarakat. Berbagai alasan muncul mengenai persepsi masyarakat terhadap konsep *uang hilang* seperti perbedaan status sosial perempuan dan laki-laki yang menyebabkan tidak bisa bersatunya kedua calon tersebut dikarenakan pihak perempuan yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu sedangkan laki-laki memiliki status ekonomi yang cukup mapan dan berasal dari keluarga yang bergelar maka *uang hilang* yang harus diberikan cukup besar, sehingga tidak ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pendapat berbeda disampaikan oleh Bapak Mayulis selaku ketua Persatuan Keluarga Daerah Pariaman yang memiliki persepsi tersendiri yang penulis himpun pada saat melakukan wawancara sebagai beikut:

> "Menurut bapak *uang hilang* itu merugikan pihak perempuan karena pihak laki-laki mau menikah karena *uang japuik* sama uang hilang yang diberikan dengan nominal yang besar. *Uang hilang* kan dikasih waktu maantan tando jadi kalau misalnya pihak laki-laki awalnya menerima terus tiba-tiba mebatalkan ikatan pertunangan tersebut berarti *uang hilang* nya hangus dan tidak dikembalikan lagi ke pihak perempuan jadi emang kasus nya pihak laki-laki hanya mau memperoleh keuntungan dari uang hilang tersebut, walapun laki-laki tetap membayar denda untuk *uang japuik* tapi tetap saja *uang hilang* tidak ada diantur dalam hukum adat dan jumlahnya lebih kecil dari *uang hilang* yang diberikan. Seakan-akan uang hilang ini menjadi bisnis semata untuk laki-laki padahal tidak sedikit dari pihak perempuan yang harus menjual atau menggadaikan tanah mereka hanya untuk membayar kewajiban *uang hilang*" (Mayulis, 05 Januari 2024).

Adapun persepsi bapak Dayat selaku penasihat Persatuan Keluarga Daerah Pariaman yang setuju dengan pendapat ibu Yulizar dalam wawancara sebagai berikut:

> "Banyak sekali kebutuhan yang harus disiapkan keluarga untuk anak gadisnya menikah sehingga ada anggapan bahwa anak gadis ini menjadi beban keluarga, dimana pernikahan perempuan ini dianggap sebagai *malapeh beban* (melepas tanggung jawab) ditambah dengan adanya *uang hilang* yang melekat menjadi tradisi beban tersebut semakin bertambah dan menjadi cukup berat bagi pihak perempuan. Uang hilang sebenarnya tidak disetuji oleh orang PKDP di Kuamang Kuning hal tersebut juga sudah dibahas pada smeinar di Pariaman tahun 2018 yang dipimpin oleh sekretariat LKAAM (lembaga kerapatan adat alam minangkabau) Padang Pariaman Datuk Barajo Sakti yang membahas *uang jemputan* dan *uang hilang*. *Uang hilang* ini berawal dari adanya oknum yang menjadikan *uang hilang* sebagai tradisi" (Mayulis, 05 Januari 2024).

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa beberapa warga seperti ketua dan *ninik mamak* Persatuan Keluarga Daerah Pariaman Kuamang Kuning kurang terlalu setuju dengan konsep *uang hilang* namun juga tidak melarang bagi warga yang tetap ingin menggunakan *uang hilang* tersebut sesuai dengan keputusan dari kedua belah pihak jika tidak merasa keberatan karena memang sudah dilarang di Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan keputusan ninik mamak, alim ulama, bundo kanduang serta orang yang memiliki peran penting yang diselenggarakan pada tahun 1981 meskipun dalam pelaksanaannya *uang hilang* sudah berubah-ubah penyembutannya seperti *uang jemputan, uang daput* dan *uang adat* (Razak Dkk, 2023). Hal ini sependapat dengan bapak Sahrul selaku anggota Persatuan Keluarga Daerah Pariaman dalam wawancara sebagai berikut:

> "Tentu saja konsep *uang hilang* ini sedikit berbeda dengan uang japuik karena memang uang hilang tidak memiliki timbal balik yang akan didapatkan oleh pihak perempuan sedangkan pihak perempuan juga masih harus membayar uang japuik dan uang adat bahkan uang japuik terkadang biayanya sangat besar apalagi jika status sosial dari seorang laki-laki itu tinggi dengan pekerjaan yang mapan maka uang japuik juga tinggi dan pastinya jika uang japuik tinggi maka uang hilang juga akan tinggi" (Sahrul, 13 Januari 2024).

Selain itu perubahan persepsi masyarakat terhadap uang hilang yaitu dengan adanya pekerjaan yang dimiliki dimana gelar kebangsawanan sudah tidak terlalu dipedulikan jika laki-laki tidak memiliki pekerjaan yang mapan namun mereka akan lebih peduli terhadap laki-laki yang memiliki pekerjaan yang mapan dan pendidikan yang tinggi meski tidak memiliki gelar kebangsawanan. Faktor mobilitas sosial masyarakat juga mempengaruhi persepsi mengenai uang hilang dimana dengan adanya mobilitas sosial masyarakat maka pergerakan dari masyarakat tersebut akan semakin luas dan memiliki interaksi dengan masyarakat lain dengan kultur budaya yang berbeda, hal ini dapat mempengaruhi masyarakat Pariaman yang memandang dan melihat *uang hilang* serta memberikan peluang terhadap pernikahan dengan orang luar Pariaman yang tidak mengharuskan pemberian *uang hilang* yang menjadi beban tanggungan (Azwar, 2001).

Bukanlah hal yang mudah untuk menghilangkan sebuah tradisi didalam masyarakat. Meskipun pada perkembangannya tradisi tersebut mengalami perubahan serta pergeseran pada pelaksanaannya, namun nilai-nilai sosial yang terkandung didalamnya akan tetap berkembang pada peradaban masyarakat begitupun dengan *uang hilang*.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kuamang Kuning Bungo, hasil dari persepsi masyarakat mengenai konsep *uang hilang* pada pernikahan adat Persatuan Keluarga Daerah Pariaman Kuamang Kuning yaitu bahwa banyak masyarakat yang beranggapan kontra terhadap konsep uang hilang dimana *uang hilang* dalam persepsi masyarakat hanya akan merugikan serta

memberikan beban yang lebih besar kepada pihak keluarga perempuan yang harus mengeluarkan uang yang lebih besar dibandingkan laki-laki dimana perempuan harus mengeluarkan uang *japuik, uang hilang* serta uang adat belum lagi uang untuk biaya pernikahan seperti uang dapur, uang dekorasi serta uang untuk kebutuhan lainnya yang cukup besar pada acara *baralek* atau pesta pernikahan. Namun persepsi lain dari pihak pro terhadap konsep *uang hilang* yaitu tata car aini dirasa cukup penting dilakukan untuk tetap mempertahankan adat tradisi saat berada ditanah perantauan selain itu besaran *uang hilang* juga tidak dipaksakan dan sesuai dengan kemampuan dari kedua belah pihak bahkan banyak juga pasangan tersebut yang sudah menabung terlebih dahulu untuk mempersiapkan biaya pernikahan mereka serta memiliki keseriusan untuk membangun rumah tangga sehingga tidak terjadi pembatalan pertunangan yang akan menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan.

REFERENSI

Ajisman, diwawancarai oleh penulis. Januari 2024.

Asmaniar. (2018). Perkawinan Adat Minangkabau. *Binamulia Hukum*. 7(2). Pp.132.

Azwar, W., (2001). *Matrilokal Dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuik*. Galang Prees, Yogyakarta.

Bunga, M., (2015). Konstruksi Realitas Makna Bajapuik Pada Pernikahan Bagi Perempuan Pariaman Di Kecamatan Pasir Penyu. *Jom Fisip* .2(1). pp 2.

Dayat, diwawancarai oleh penulis. Januari 2024.

Djawas, M. Dkk., (2018). Perkawinan Campuran di Kota Sabang (Studi terhadap Faktor dan Persepi Masyarakat tentang Dampak Perkawinan Campuran). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. 2(2). pp 321.

Khabib Alia Akhmad. (2015). Pemanfaatan Media Sosial bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif pada Distro di Kota Surakarta). *Duta.com ISSN: 2086-9436*. 9(1). Pp 47.

Listyana, R, Dkk. (2015). Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013). *Jurnal Agastya*.5(1). Pp.127.

Loppies.I. J. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Adat Perkawinan Suku Biak Di Kampung Yendidori Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Gema Kampus*. 14(1). Pp 8

Manullang, A. Dkk. (2022). Persepsi Masyarakat Batu Urip Terhadap Tradisi Mandi Kasai. *Sindang: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah*.5(1), pp.35.

Mareta, Y. & Jamil, R. (2022). Pembelajaran Sejarah Lokal: Enkulturasi Berpikir Kritis. Tarikhuna: Jurnal of History and History Education, 4(1),1-11. doi:https://doi.org/10.15548/thje.v4i1.4591

Mayulis, diwawancarai oleh penulis. Januari 2024.

Muhammad, R.A., (2022). *Tradisi Bajapuik Dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Pariaman Persepektif Maslahah Mursalah (Studi Kasusu Di Desa Cubadak Air Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman)*. Universitas Islam Maulana Ibrahim Malang.

Razak, R.P.S, Dkk. (2023). Pelaksanaan Kawin Bajapuik Dan Uang Hilang Di Kabupaten Padang Pariaman. *Unes law Review*. 6(1). Pp. 1860.

Sahrul aulia, diwawancarai oleh penulis Januari 2024.

Sembiring, E.V.C. (2021). Kedudukan Hukum Perkawinan Adat di Dalam Sistem Perkawinan Nasional Menurut UU NO. 1 tahun 1974. *Jurnal UNS*. Pp.5

Trianto& Titik, T., (2008). *Perkawinan Adat Wologoro Suku Tengger*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Yulizar, diwawancarai oleh penulis. Januari 2024.